



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Jalan Prof. Dr. Herman Yohanis Lasiana Kotak Pos 1152 Kupang 85011
Telepon : (0380) 881600, 881601 Faksimil : (0380) 881601 Email : Politanikoe@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

NOMOR : 22A TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu mengatur suatu sistem penjangkaran yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir (a) di atas, maka Penetapan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI:
- a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah RI:
- a. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
 - b. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 - c. Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - d. Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor: 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
 - b. Nomor: 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
 - c. Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;